

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KLAIM GARANSI DI
TOKO FORTUNET DESA GIRIWONO KECAMATAN WONOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI**

SKRIPSI



Oleh :

DIAN KHARIS SAPUTRA
NIM 210215115

Pembimbing:

NOVI FITIA MALIHA, M.H.I.
NIDN. 2010117803



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Saputra, Dian Kharis, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi Di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha, M.H.I.

Kata Kunci: Kesepakatan, Klaim Garansi

Khiya>r syarat diartikan sebagai hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Kedua belah pihak yang berakad harus mengetahui isi kesepakatan yang dibuat dan yang harus disepakati tersebut. Akan tetapi, dalam praktik klaim garansi pada toko Fortunet terdapat beberapa pelanggaran yang menyangkut para pihak konsumen, yaitu tidak diterapkan sebagaimana mestinya ketentuan garansi yang ada di toko Fortunet.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan garansi di toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan klaim garansi di toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode teknik pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan ialah Editing, Pengorganisasian Data dan Penemuan Hasil Data.

Hasil penelitian yang didapat ialah dilihat dari kesepakatannya praktik yang dilakukan dalam transaksi jual beli pada toko fortunet termasuk dalam kategori *khiya>r syarat*. Implementasi akad *khiya>r* dalam kesepakatan transaksi jual beli alat wifi di toko fortunet sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu telah terpenuhinya syarat-syarat dalam akad *khiya>r*. Hak *khiya>r syarat* dalam pelaksanaan klaim garansi di toko fortunet tidak diberlakukan sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu dalam praktik klaim garansi toko fortunet dianggap batal dan rusak. Dikarenakan adanya pihak yang dirugikan yaitu pembeli atau konsumen yang disebabkan karena ketidakjelasan sistem garansi yang diberlakukan pada toko fortunet. Dan juga tidak meratanya pemberian garansi yang diberlakukan oleh pihak penjual, yaitu hanya di harga nominal tertentu pihak toko melakukan pelanggaran ini. Sehingga tidak tercapainya kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi jual beli alat wifi diantara keduanya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dian Kharis Saputra
Nim : 210215115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Klaim Garansi Di Toko Fortunet Desa Giriwono
Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 30 Januari 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


H. OTIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing


NOVI FITIA MALIHA, M.H.I
NIDN. 2010117803



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dian Kharis Saputra
NIM : 210215115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Klaim
Garansi Di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan
Wonogiri Kabupaten Wonogiri




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Februari 2020

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 
2. Penguji 1 : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. 
3. Penguji 2 : Novi Fitia Maliha, M.H.I. 

Ponorogo, 19 Februari 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dian Kharis Saputra

NIM : 210215115

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi Di
Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten
Wonogiri

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Dian Kharis Saputra
NIM.210215115

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIAN KHARIS SAPUTRA
Nim : 210215115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Klaim
Garansi Di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan
Wonogiri Kabupaten Wonogiri

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan



DIAN KHARIS SAPUTRA
NIM. 210215115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur agar terjadi keselarasan dan keteraturan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Agar hak masing-masing tanpa adanya tindakan yang disia-siakan dan terciptanya kemaslahatan umum. Masalah diatas diatur oleh agama dalam bentuk muamalah. Oleh karena itu muamalah ialah hubungan manusia satu dengan yang lainnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang baik-baik sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama.¹

Setiap orang yang melakukan jual beli memiliki hak *khiya>r*. *Khiya>r* adalah hak pilih diantara pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja syariat menetapkan hak *khiya>r* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.² Dalam transaksi (jual beli) di semua kegiatan berekonomi tentunya tidak akan terlepas dari sebuah penawaran, dalam Islam disebut dengan istilah tawar menawar. Hak *khiya>r* disyariatkan untuk menjamin kebebasan,

¹ Idris Ahmadi, *Fiqih Syafi'I* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1.

² Nurul Huda dan Mohamad Heyka, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 181.

keadilan, dan kemalshatan bagi masing-masing pihak. Sehingga *khiya>r* merupakan ruang yang diberikan fikih muamalah untuk mengoreksi antar yang terkait dengan objek transaksi yang telah mereka lakukan.³

Mengadakan *khiya>r* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya. *khiya>r* juga berguna supaya tidak ada penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari apabila ada suatu kecacatan pada barang serta tidak adanya penipuan.⁴

Dalam bertransaksi memberikan suatu perjanjian juga harus ditanamkan karakter jujur. Kejujuran menjadi tuntutan untuk semua lapisan dan kalangan masyarakat. Kepribadian seseorang yang jujur akan memberikan dampak yang positif, informasi yang tepat, pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar. Kejujuran pada pedagang dalam bertransaksi merupakan hal yang penting. Tidak jarang permasalahan muncul karena pedagang tidak menerapkan karakter kejujuran dalam melakukan aktivitasnya. Oleh sebab itu, sifat jujur sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap umat Rasulullah SAW.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-Ma'idah ayat 1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

³ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 75.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 97.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.⁵

Dari ayat tersebut didapat pemahaman bahwa manusia, dalam menjalankan sebuah transaksi yang didalamnya terdapat akad maka kita juga harus menepati akad-akad tersebut. Selain dapat berlaku tidak jujur terhadap dirinya dan orang lain, adakalanya berlaku tidak jujur kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud dari ketidakjujuran kepada Allah dan Rasul-Nya adalah tidak memenuhi perintah mereka. Dengan demikian, sudah jelas bahwa kejujuran dalam memelihara amanah merupakan salah satu perintah Allah dan dipandang sebagai salah satu kebajikan bagi orang lain

Sementara itu hasil pengamatan yang penulis lakukan di toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri yang menjual berbagai macam alat jaringan wifi. Tentunya dalam praktik di toko Fortunet agar konsumen lebih merasa puas dalam membeli barang, diberikan garansi untuk alat-alat atau barang yang diperjualkan, yang dikhawatirkan dari pembeli barang tersebut mengalami kendala atau kerusakan yang terjadi dikemudian hari.

Dengan penetapan garansi ada dua macam. Yang pertama garansi *Replace* (1 Bulan) dan yang kedua garansi *Service* (10 Bulan). Garansi *replace* ini maksudnya jika dalam membeli barang dan barang tersebut didapatkan kendala atau kerusakan, barang tersebut bisa ditukarkan dengan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 1995) 84.

yang baru selama barang itu masih dalam jangka satu bulan atau kurang dari satu bulan selama tanggal pembelian awal. Dan yang kedua yaitu garansi *service*. Maksudnya ialah, barang yang sudah kelewat garansi *replace* atau sudah lewat waktu lebih dari satu bulan, barang tersebut masuk dalam garansi *service* selama 10 bulan. Dan jika barang tersebut lewat dari waktu 10 bulan tanggungan kerusakan bukan lagi ditanggung oleh pihak toko. Terkait dengan garansi tersebut pihak toko tidak mengucapkan secara langsung kepada pembeli tetapi hanya lewat tempelan kertas yang dipajang pada toko tersebut. Barang bisa digaransikan dengan syarat kendala atau kerusakan disebabkan oleh alat itu sendiri, jika kerusakan disebabkan karena konsleting listrik, terkena petir, terkena air atau tersengaja oleh pembeli sendiri, itu tidak termasuk garansi yang diberlakukan pada toko.⁶

Akan tetapi terdapat beberapa kasus terkait garansi pada toko Fortunet, sebagai bukti contoh ada seseorang yang akan menggaransikan barang yang rusak. Orang tersebut bernama Pak Bambang dan barang itu memang murni rusak dari alat tersebut sendiri. Dan barang tersebut masih dalam waktu kurang dari satu bulan. Seharusnya barang tersebut diganti dengan barang yang baru. Tetapi tidak dengan kenyataannya, barang tersebut dimasukkan dalam kategori garansi servis yang seharusnya masih garansi *replace*. Dengan alasan dari pihak toko barang sebagai pengganti yang baru dalam stock kosong dan harga beli tidak menentu maka dari itu

⁶ Bahrul Ilmi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Agustus 2019.

pihak toko nyetok barang hanya sedikit. Dengan maksud lain pihak toko agar tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak yang disebabkan pada masalah garansi. Dan mau tidak mau konsumen tersebut mengiyakan dari pada menunggu barang yang belum pasti kapan datangnya. Dengan alih-alih barang yang rusak tersebut akan dikirimkan secepatnya kepada pihak distributor. Padahal jika kerusakan tersebut dalam tingkat sedang pihak Fortunet bisa membenahi sendiri tanpa dikirim ke pihak distributor. Dan pihak toko mengatakan kepada pembeli barang akan selesai di servis kurang lebih satu minggu.

Pihak Fortunet melakukan kecurangan ini tidak semua pada garansi alat wifi tetapi hanya pada alat tertentu, yaitu cuma pada harga yang lebih dari satu juta saja. Mereka tidak mengetahui maksud dari pengalihan garansi tersebut. Hal ini berakibat menimbulkan kerugian yang dialami pada konsumen. Untuk memahami lebih lanjut terkait masalah tersebut maka perlu diadakan langkah penelitian.

Sehubungan dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam masalah yang ada di toko Fortunet di Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Dan akan mengangkat dalam sebuah skripsi dengan judul sebagai berikut:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi Di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Garansi di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Garansi di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Klaim Garansi di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dari peneliti adalah dapat menambah pengetahuan dan memperkaya khazanah kepustakaan khususnya dalam bidang jual beli.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemilik Toko

Dapat menambah pengetahuan dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemilik toko agar dalam melakukan transaksi jual beli bisa melakukannya sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

b. Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat luas guna untuk lebih hati-hati terutama dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga dapat terhindar dari kecurangan-kecurangan yang timbul karena kesengajaan.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, Penelitian Oleh Ratna Putri Anugra Pada Tahun 2018 Program Studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar Yang Berjudul Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Preorder Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computer No. 13/28 Makassar), dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai masalah adalah apakah sistem jual beli preorder pada konveksi Rumah Tangga & Bordir Computer menerapkan prinsip *khiyar* dan Bagaimana penerapan *khiyar* dalam sistem jual beli preorder pada usaha konveksi Rumah Tangga & Bordir Computer perspektif ekonomi Islam.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal yang pertama secara istilah baik penjual dan pembeli pada konveksi Rumah Tangga & Bordir Computer belum pernah mengenal dan mengetahui mengenai adanya prinsip *khiya>r* dalam transaksi jual beli, yang kedua pada transaksi jual beli pada konveksi Rumah Tangga & Bordir Computer praktik *khiya>r* yang diterapkan adalah *khiya>r aib*, *khiya>r syarat*, dan *khiya>r ru'yah*. Proses implementasi *khiya>r* telah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan syariat Islam dalam jual beli yaitu pembeli mendapatkan opsi *khiya>r* jika terjadi kerusakan atau cacat pada barang pesanan dalam bentuk ganti rugi/perbaiki terhadap barang yang terdapat cacat.⁷

Kedua, Penelitian Oleh Dwi Sakti Muhamad Huda Pada Tahun 2013 Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus Di Toko Online Kamera Mbantul), dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai masalah adalah bagaimana bentuk dan proses penerapan *khiya>r* dalam jual beli barang elektronik secara online, ditinjau dalam hukum Islam. Hasil dari penelitian dianalisis menggunakan teori jual beli *khiya>r* dan hukum Islam. Bentuk jual beli dan proses transaksi yang diterapkan pada Toko Online kamera

⁷ Ratna Putri Anugra, *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Preorder Dalam Perspektif Ekonomi Islam Study Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computer No. 13/28*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), 1.

Mbantul tidak berbeda jauh dengan jual beli pada umumnya, hanya saja system *online* digunakan sebagai media jual dan media transaksi. Selain itu bentuk jual beli *khiya>r* terbukti diterapkan Toko Online Kamera Mbantul, hal ini terbukti dari garansi barang yang telah diberikan, yang juga sebagai bentuk jual beli *khiya>r*, yaitu *khiya>r syarat* dan *khiya>r 'aib*.⁸

Ketiga Penelitian Oleh Muh. Husnul Fikri Pada Tahun 2017 Program Studi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Yang Berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli Bahan Bangunan Di Ud. Sumber Agung Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai masalah adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *khiya>r* dalam jual beli bahan bangunan di UD. Sumber agung desa carat kecamatan kauman kabupaten ponorogo dan bagaimana eksistensi *khiya>r 'aib* pembeli menurut hukum Islam dalam jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Agung desa carat kecamatan kauman kabupaten ponorogo. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa implementasi akad *khiya>r* di UD. Sumber Agung sudah sesuai dengan teori jual beli khiyar dan hukum Islam, baik dari sisi persyaratan maupun rukun-rukunnya. Selanjutnya hak *khiya>r 'aib* pembeli adalah dimana para pembeli diberikan ganti rugi ketika

⁸ Dwi Sakti Muhamad Huda, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus Di Toko Online Kamera Mbantul)*", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 1.

terjadi cacat berat pada barang dalam kemasan yang telah dibeli, sebagai bentuk asas *ta'awun*. Hal ini karena hak *khiyar 'aib* dalam hukum Islam diperuntukkan bagi pembeli secara umum, artinya tidak membedakan apakah pembeli baru maupun pembeli lama, atau pengkhususan dalam hal kecacatan bahan bangunan.⁹

Keempat, Penelitian Oleh Nur Sofyanoviana Pada Tahun 2018 Program Studi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Yang Berjudul Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Khiyar Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai masalah adalah bagaimana tinjauan masalah terhadap pelaksanaan *khiyar* di pasar sepeda bangunsari ponorogo dan bagaimana tinjauan masalah terhadap penyelesaian sengketa *khiyar* di pasar sepeda bangunsari ponorogo. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama hak *khiyar* pada jual beli di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, dilihat dari tinjauan masalah sudah sesuai dengan *maqasid asy-syariah* karena mampu diterima oleh akal dan mampu menghilangkan kesulitan. Penerapan hak *khiyar* untuk pembeli yang di awal melakukan perjanjian telah sesuai dengan tinjauan masalah karena termasuk kedalam hak *khiyar al-'ayb* yang mana adanya perjanjian di awal antara pedagang dan pembeli mengenai kebolehan mengembalikan barang yang telah dibeli karena

⁹ Muh. Husnul Fikri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli Bahan Bangunan Di Ud. Sumber Agung Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 1.

adanya ketidakpuasan ataupun adanya kecacatan pada barang tersebut. Sedangkan untuk pembeli yang tidak melakukan perjanjian diawal tidak sesuai dengan tinjauan masalah karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyar* yang mana akan merugikan pembeli. Yang kedua yaitu Penyelesaian sengketa *khiyar* yang ada di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan. Dilihat dari tinjauan masalah sudah sesuai dengan *maqasid asy-syariah* karena mampu diterima oleh akal dan mampu menghilangkan kesulitan demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, agar terhindar dari kerugian yang lebih besar.¹⁰

Kelima, Penelitian Oleh Wijayanti Pada Tahun 2009 Program Studi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak *Khiyar* pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai masalah adalah Bagaimana mekanisme hak *khiyar* pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak *khiyar* pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik. Hasil penelitian menyebutkan bahwa hak *khiyar* pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell jika diketahui oleh pembeli ditempat akad, maka pembeli dapat membatalkan

¹⁰ Nur Sofyanoviana, "Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Khayar Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 1.

atau melangsungkan jual belinya. Jika kerusakan ponsel diketahui ponsel adanya cacat atau kerusakan pada ponsel bersegel pada hari ke 5 atau ke 7 setelah akad, maka penjual tidak bertanggung jawab dan menyarankan untuk menggunakan hak garansi. Pelaksanaan *khiya>r majelis* pada Counter sudah terlaksana, sedangkan dalam pelaksanaan *khiya>r syarat* penjual melakukan *wanprestasi*. Dalam pelaksanaan *khiya>r 'aib* pembeli disarankan menggunakan hak garansi. Sedangkan pelaksanaan *khiya>r ru'yah* pembeli dapat membatalkan jual belinya jika diketahui adanya cacat saat akad berlangsung. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Droyorejo Gresik boleh menurut hukum islam.¹¹

Dari beberapa penelitian yang penulis uraian diatas tentunya terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya angkat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Skripsi pertama fokus pada implementasi *khiya>r* yang dilakukan pada toko konveksi Rumah Tangga & Bordir Computer. Skripsi yang kedua fokus pada penerapan *khiya>r* pada jual beli barang elektronik di pada Toko Online kamera Mbantul. Yang ketiga lebih fokus pada eksistensi *khiya>r* dalam jual beli bahan bangunan di ud. sumber agung. Yang keempat memfokuskan pada masalah terhadap praktik *khiya>r* yang dilakukan pada Pasar Sepeda Bangunsari. Penelitian yang kelima yaitu lebih memfokuskan hak-hak keseluruhan dalam

¹¹ Wijayanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak *Khiya>r* pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik", Skripsi (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 1.

berkhayal terhadap jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Droyorejo Gresik. Sedangkan penelitian saya fokus pada efektifitas klaim garansi (*khiyar* syarat) yang dilakukan pada toko fortunet di wonogiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹² Pada penelitian ini peneliti akan meneliti kegiatan praktik klaim garansi terhadap jual beli yang didalamnya terdapat suatu problem yang terjadi di desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami gejala yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

ilmiah.¹³ Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus menggunakan diri sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi cultural sekaligus data.¹⁴

2. Kehadiran Peneliti

Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat partisipan untuk melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian di Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, untuk melakukan observasi secara langsung dengan melakukan pengamatan sampai dengan wawancara dengan pihak yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu berada di Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Alasan memilih lokasi tersebut karena adanya informan yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan penelitian ini dan peneliti diharapkan mampu menemukan hal baru dan juga dapat berguna bagi masyarakat dari hasil penelitian ini.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang didapat dari peneliti ialah berupa wawancara dengan pihak pemilik toko maupun dengan pihak karyawan toko yang berhubungan dengan praktik klaim garansi pada transaksi jual beli dan juga data dokumentasi berupa foto.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 6.

¹⁴ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 11.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok.¹⁵ Sumber data dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada pihak pemilik toko sekaligus karyawan toko dan juga pelanggan-pelanggan yang terlibat langsung dalam jual beli alat wifi.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan menjadi penelitian ini diambil dari buku-buku yang berkaitan tentang permasalahan *khuya* syarat seperti, Fiqh Muamalah, Fiqh Ibadah, Pokok-pokok hukum Islam, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi secara langsung dengan subyek melalui wawancara secara mendalam dan di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵ Soejorno Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁶ Peneliti akan menanyakan langsung ke lapangan terkait praktik klaim garansi terhadap jual beli tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari dokumen yang bisa digunakan untuk membantu penelitian ini, semisal bentuk informasi yang diperoleh dari pihak toko maupun pihak pembeli yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh toko Fortunet.

6. Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode induktif, yaitu mengamati langsung data lapangan guna untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi dimulai dari fakta-fakta empiris. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 83.

(induktif)¹⁷. Penelitian ini diawali dengan data-data yang ada di lapangan yaitu adanya ketidak sesuaian praktik jual beli alat jaringan wifi khususnya dalam penanganan klaim garansi di Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri yang kemudian disandingkan dengan teori yang sudah ada, yaitu teori *khiyar syarat*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan keabsahan datanya. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu.¹⁸ Terdapat empat macam teknik triangulasi diantaranya yaitu teknik data, metode, teori dan pengamat. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dan juga ditambah hasil wawancara, dan bukti dokumentasi sebagai kelengkapan bahan penelitian ini.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

- a. Tahap pralapangan, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian.

¹⁷ Nurul Zuhriah, *Metodologo Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

¹⁸ Affiudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 193.

- b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri serta memasuki lapangan.
- c. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini terarah dan mudah pembahasannya, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KHIYAR

Bab ini merupakan uraian tentang, pengertian khiyar, dasar hukum khiyar, syarat ditetapkan khiyar, hikmah khiyar, macam-macam khiyar, pandangan ulama fiqh tentang khiyar syarat dalam transaksi jual beli. Uraian teoritik tersebut akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya praktik jual beli dalam kasus ini.

**BAB III :PRAKTIK KLAIM GARANSI DI TOKO FORTUNET
DESA GIRIWONO KECAMATAN WONOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI**

Bab ini merupakan isi dari data lapangan, berupa pemaparan tentang gambaran umum praktik klaim garansi di toko Fortunet, mengenai sejarah toko fortunet, kesepakatan garansi yang diterapkan di toko Fortunet dan serta mekanisme klaim garansi yang dilakukan oleh pihak toko Fortunet tersebut.

**BAB IV :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN KLAIM GARANSI DI TOKO
FORTUNET DESA GIRIWONO KECAMATAN
WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI**

Bab ini merupakan tinjauan terhadap praktik klaim garansi pada transaksi jual beli alat jaringan wifi di Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, yaitu mengenai kesepakatan garansi yang diterapkan apakah sudah sesuai hukum Islam atau belum dan juga pelaksanaan klaim garansi yang diterapkan apakah sudah berjalan dengan semestinya atau belum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan, bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis uraian pada skripsi ini, serta saran dari penulis.



BAB II

KHIYAR

A. Pengertian Khiyar

Khiya>r secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan makna bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan *khiya>r* secara syar'i sebagai "Hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskan karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad."¹

Adapun definisi *khiya>r* secara terminologis, maka banyak versi yang dikemukakan ulama karena banyaknya ragam *khiya>r*. Akan tetapi, dapat disimpulkan sebagai berikut : "Khiya>r adalah hak orang yang melakukan transaksi ('*aqid*) untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena adanya alasan syar'i yang membolehkannya atau karena kesepakatan dalam transaksi". Dapat dikatakan juga bahwa *khiya>r* adalah tuntutan memilih dua hal: meneruskan transaksi atau membatalkannya".²

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 99.

² Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 85.

Dalam prespektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari agama Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktifitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.³

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Khiyar merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan jual beli. Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti memilih atau pilihan.⁴ Pembahasan mengenai *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama fikih dalam

³ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 14.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah), 23.

permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan transaksi yang dimaksud.

Arti *khiya>r* dalam jual beli dan perikatan lainnya adalah menentukan alternatif antara dua hal, yaitu membatalkan atau meneruskannya. Pada prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna dari prinsip-prinsip jual beli, seperti ada *khiya>r*, mempunyai hikmah yang tinggi, yaitu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Allah mengizinkan *khiya>r* sebagai alat pemupuk cita sesama manusia dan penghindar dari rasa dendam. Hal ini disebabkan ada seseorang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya. Hal itu mengakibatkan dendam, dengki, percekocokan, pertengkaran, kejelekan, kejahatan yang semua itu dilarang oleh agama. Oleh karena itulah, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar tidak menyesal pada kemudian hari. Akan tetapi, dalam hal ini ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga nilai-nilai perikatan agar pada kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan sah.

Syarat *khiya>r* dalam perikatan adalah :

1. Persepakatan antara kedua belah pihak dengan cara-cara yang khas;

2. Pada barang terdapat cacat dari benda yang diperjualbelikan sehingga mengharuskan untuk dikembalikan.⁵

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat diambil intisari bahwa *khiya>r* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab lain. Adapun tujuan diadakannya *khiya>r* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah pelaksanaan akad jual beli, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

Hak *khiya>r* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak diragukan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang setuju dalam suatu transaksi yang tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiya>r* menurut jumhur ulama adalah disyariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak melakukan transaksi.

Dikemukakan oleh Sayyid Sabiq pengertian khiyar adalah suatu khiyar dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan *khiya>r* pada waktu atau masa tersentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya.⁶

⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 125-126

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 224.

Hikmah dari legislasi *khiya>r* adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku transaksi membuat pertimbangan (*at-tara>wwi>*) secara matang sebelum kemudian mengambil keputusan terbaik, agar transaksi bisa diadakan atas dasar *ta>radi>n* yang benar-benar tulus (*jalbu> al-maslahah*), dan agar transaksi terhindar dari unsur-unsur yang mengecewakan atau merugikan (*da>r 'u al mafa>sid*).⁷ Hikmah *khiya>r* memberikan pilihan kepada seseorang yang membeli barang dari cacat yang ada pada barang yang dibeli. Cacat itu tidak terlihat, kecuali setelah pengamatan atau menanyakan kepada orang yang mempunyai keahlian.

B. Dasar Hukum Khiyar

a. Al-Qur'an Surat An-Nisa> Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”⁸

Maksud dari ayat tersebut adalah dalam *khiya>r* harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu, suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang,

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 63.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 65.

bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dagangan, dan mendapat ridha Allah SWT.

b. Ijma' Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan Ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁹

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ucapan singkat dan menarik, misalnya: "Teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

C. Syarat Ditetapkan Khiyar

Untuk menetapkan *khiyar* disyaratkan beberapa syarat. Jika tidak ada, maka akadnya menjadi lazim (mengikat). Diantara syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. Hak *khiyar* hanya berlaku pada transaksi jual beli.
- b. Terjadinya pertukaran barang dalam suatu majelis.

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Taqwa, 2003), 131.

- c. Adanya kerusakan yang melekat pada barang tersebut merugikan salah satu pihak yang mengadakan akad jual beli.
- d. Adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baru.
- e. Objek akad bisa ditentukan fisiknya dengan penentuan.¹⁰

D. Hikmah Khiyar

Di antara hikmah *khiyar* sebagai berikut:

1. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
5. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyelesaian, dan penyesalan di salah satu

¹⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 228.

pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.¹¹

E. Macam-macam Khiyar

Khiya>r ada beberapa macam. Sedangkan dalam jual beli, yang paling terkenal, khiyar terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Khiyar Syarat

Khiya>r syarat adalah gambaran tentang kondisi orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melangsungkan atau membatalkan jual belinya. Dengan demikian, *khiya>r syarat* adalah hak pilih yang telah dijanjikan dahulu. Salah satu pihak atau keduanya sah membuatnya, sebagaimana halnya kebolehan membuat perjanjian bersyarat ini kepada orang ketiga. Misalnya seseorang berkata, “Barang yang telah saya beli dari kamu ini, *khiya>r*-nya pada si fulan.”¹²

Menurut Sayyid Sabiq *khiya>r syarat* adalah suatu *khiya>r* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiya>r* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya.¹³

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 104.

¹² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 128-129.

¹³ Ahmad, *Fiqh Muamalah*, 272

Dalam fikih ekonomi syari'ah *khiya>r syarat* merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: "Saya beli barang ini dari Anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari." Begitu periode yang disyaratkan terlewati, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi.

Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Adapun tujuan dari hak ini memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan.¹⁴

Khiya>r syarat dalam "Ensiklopedi Hukum Islam" diartikan sebagai hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *khiya>r syarat* ini dibolehkan demi memelihara hak-hak pembeli dari unsur

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah "fiqh Muamalah"* (Jakarta: Kencana, 2013), 106.

penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiya>r syarat* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak (seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang, rahn). Adapun tenggang waktu yang dalam *khiya>r syarat* menurut ulama fikih harus jelas, apabila tenggang waktu *khiya>r* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiya>r* tidak sah.

Menurut para ahli fikih, *khiya>r syarat* akan berakhir dalam keadaan sebagai berikut; Apabila akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiya>r* baik melalui pernyataan maupun tindakan, tenggang waktu *khiya>r* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik khiyar dan jual beli menjadi sempurna dan sah, objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak *khiya>r*. Apabila khiyar milik penjual maka jual beli menjadi batal. Apabila *khiya>r* menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat (hukumnya berlaku) dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli dan hal-hal lain sebagainya.¹⁵

Pembatalan dan meneruskan akad dapat terjadi pada masa *khiya>r* dengan ungkapan yang mengarah terhadap keduanya. Pada saat meneruskan akad, pembeli atau penjual menggunakan kalimat, “Aku membatalkan jual beli,” atau “Aku kembalikan uang pembelian.” Pada saat meneruskan akad, seseorang dapat berkata,

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve, 1996), 914.

“Aku teruskan jual beli.” Menurut pendapat ashah, penjualan barang oleh pembeli atau menjual barang yang telah dibeli merupakan bentuk kesepakatan meneruskan pembelian. Sebab perbuatan tersebut mengindikasikan bahwa dia menghendaki barang yang berada di tangannya.¹⁶

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiya>r syarat* adalah suatu bentuk *khiya>r* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikat persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Khiya>r syarat disyariatkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiya>r syarat* dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan.

Sebagian ulama fikih mengistilahkan dengan sebutan *khiya>r syarat*, seperti Ima>m An-Nawa>wi>, Ar-Ramlidari> pengikut Mazhab Sya>fi’i, dan penulis kitab Al-mukhtasha>rdari> pengikut Mazhab Ma>liki>, dan penulis Al-Muhith Al-Burha>nida>ri> pengikut Mazhab Hanafi>. Adapun yang dimaksud dengan *khiya>r syarat* atau

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, “terj:H.Kamaluddin A. Marzuki” (Bandung: PT Al Ma’arif, 1987), 681.

syarat *khiya>r* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya masih dalam tempo ini.¹⁷

Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu *khiya>r* syarat, para ulama fikih mengemukakan dua syarat, yaitu:

- a. Dilakukan dalam tenggang waktu *khiya>r*
- b. Pembatalan itu diketahui pihak lain.

Khiya>r syarat menurut pakar fikih, akan berakhir apabila:

- 1) Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiya>r*, baik melalui pernyataan maupun tindakan,
- 2) Tenggang waktu *khiya>r* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiya>r*, dan jual beli menjadi sempurna dan sah,
- 3) Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan pembeli yang berhak menggunakan *khiya>r*. Apabila *khiya>r* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan apabila *khiya>r* menjadi hak milik pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.
- 4) Terdapatnya pertambahan nilai obyek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak *khiya>r* ada di pihaknya.

Apabila

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat "Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam"* (Jakarta: Amzah, 2010), 100-101.

penambahan itu berkait erat dengan obyek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah di atas tanah yang menjadi obyek jual beli, maka hak *khiya>r* menjadi batal. Namun apabila tambahan itu bersifat terpisah dari obyek yang diperjualbelikan, seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan di kebun, maka hak *khiya>r* tidak batal, karena obyek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.

- 5) Menurut ulama Hana>fiyah dan Hana>bilah, *khiya>r* juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak *khiya>r*, karena hak *khiya>r* bukanlah hak yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan menurut Ma>likiyah dan Sya>fi'i>yah hak *khiya>r* tidak batal, karena menurut mereka, hak *khiya>r* bisa diwarisi ahli waris.¹⁸

2. Khiyar Majlis

Majlis secara bahasa adalah bentuk *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fikih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak muali berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 135.

terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Adapun menurut istilah *khiya>r majlis* adalah *khiya>r* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiya>r majlis* berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (*salam*), *syirkah*.¹⁹

Menurut Mazhab Sya>fi'i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiya>r* selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab kabul. Berbeda dengan Mazhab Hanafi> dan Ma>liki>, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab kabul, menurut mereka ijab kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan.²⁰

Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada akad kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga dan lain-lain. Pada prinsipnya *khiya>r majlis* berakhir dengan adanya dua hal:

- a. Keduanya memilih akan terusnya akad.
 - b. Di antara keduanya berpisah dari tempat jual beli.²¹
3. Khiyar 'Aib (cacat)

khiya>r 'aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad,

¹⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), 676.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 139.

²¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 410.

apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahuin pemiliknya ketika akad berlangsung.²²

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiya>r al-'aib*, menurut para pakar fikih, setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiya>r al'aib* boleh terhalang.²³

F. Pandangan Ulama Fiqh tentang Khiyar Syarat dalam Transaksi Jual Beli

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa para fuqaha sepakat menyatakan kebolehan penggunaan *khiya>r* dalam transaksi jual beli untuk melindungi para pihak terhadap tindakan yang dapat merugikan terutama diakibatkan penipuan atau ketidakpuasan yang muncul dalam transaksi jual beli tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat tentang bentuk dan jenis *khiya>r* yang akan diberlakukan dalam transaksi tersebut sebagaimana telah penulis bahas dalam sub bab di atas. Dalam sub-bab ini penulis akan

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 84.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 136-137.

membahas lebih detil lagi tentang eksistensi *khiya>r syarat* sebagai salah satu bentuk *khiya>r* yang cenderung fleksibel untuk diberlakukan karena didasarkan pada kesepakatan di antara pihak penjual dan pembeli. *Khiya>r syarat* sebagaimana *khiya>r* lainnya muncul disebabkan sebagai upaya proteksi terutama dalam bentuk preventif agar tidak merugikan pihak pembeli terutama yang telah membayar sejumlah harga untuk mendapatkan barang, namun tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Adapun *khiya>r syarat* ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam *khiya>r* yaitu *khiya>r ma>syru'* dan *khiya>r rusak*.

1. *Khiyar ma>syru'* (disyariatkan)

khiya>r ma>syru' adalah *khiya>r* yang disyariatkan dan ditetapkan batasan waktunya. Batasan atau jangka waktu pada *khiya>r ma>syru'* ini berbeda-beda di antara ulama mazhab, menurut ulama Hana>fiyah, Jafar, dan Sya>fi'i>yah bahwa jangka waktu *khiya>r ma>syru'* boleh kurang dari tiga hari namun tidak boleh lebih dari tiga hari. Ulama Hana>fiyah, Jafar juga menambahkan pendapat mereka lebih dari tiga hari, jual beli tersebut batal karena telah *expired* namun akad tersebut diulangi lagi dan jangka waktu *khiya>r* tidak boleh melewati tiga hari sebagai jangka waktu maksimal.

Imam Sya>fi'i berpendapat bahwa *khiya>r* yang lebih dari tiga hari akan memberi dampak terhadap keabsahan transaksi jual beli, sehingga jangka waktu *khiya>r* harus pasti yaitu hanya kurang dari tiga hari dan bila lebih sedikit lagi, maka hal tersebut adalah *rukshah* (keringanan).

menurut Ulama Hana>bilah, *khiya>r* dibolehkan menurut kesepakatan orang yang akad, baik sebentar maupun lama jangka waktunya. Ulama Ma>liki>yah berpendapat bahwa *khiya>r syarat* dibolehkan sesuai kebutuhan para pihak dan temponya dapat disepakati dengan bijak.²⁴

2. Khiyar rusak

Menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama Hana>fiah, Sya>fi'i>yah, dan Hana>bilah, bahwa *khiya>r* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, seperti pernyataan “saya beli barang ini dengan syarat saya *khiya>r* selamanya.” Perbuatan ini mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan), karena memiliki potensi besar merugikan para pihak, terutama pihak penjual.

Menurut ulama Sya>fi'i>yah dan Hana>bilah, jual beli seperti itu batal. *Khiya>r* sangat menentukan aqad, sedangkan batasannya tidak diketahui, sehingga akan menghalangi ‘*aqid* (orang yang melakukan akad) untuk menggunakan (*tasharruf*) barang tersebut. Ulama Hana>fiah berpendapat jual beli tersebut fasid, tetapi tidak batal. Sedangkan ulama Ma>liki>yah berpendapat bahwa penguasa diharuskan membatasi *khiya>r* secara adat. Sebab *khiya>r* tergantung pada barang yang dijadikan akad. Namun tidak boleh terlalu lama melewati batasan *khiya>r* yang telah ditentukan dengan

²⁴ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005), 505.

sesuatu yang tidak jelas seperti mensyaratkan *khiya>r* menunggu turunnya hujan atau sampainya seseorang.²⁵

Lamanya *khiya>r* syarat:

- a. Menurut Ima>m Abu Hani>fah dan As-sya>fi'i berpendapat bahwa lamanya waktu *khiya>r* maksimal 3 hari, tidak boleh melebihi dari waktu tersebut.
- b. Ima>m Ma>lik membolehkannya sekedar kebutuhan. Karena lama *khiya>r* itu berbeda-beda mengingat berbeda-bedanya barang yang diperjualbelikan.

Ima>m ma>lik mengizinkan *khiya>r* syarat sekedar yang perlu-perlu. Misalnya, untuk sayur-sayuran yang tidak tahan lama dan hanya tahan sampai satu hari, *khiya>r* -nya tidak boleh dari satu hari.

- c. Ima>m Ahmad mensyaratkan bahwa lamanya masa *khiya>r* hendaknya jelas dan tidak terbatas. Oleh karena itu, bisa seminggu, sebulan, setahun, atau lebih. Adapun yang dianggap tidak sah apabila mereka mensyaratkan dengan waktu yang tidak menentu atau tidak terhingga.²⁶

²⁵ Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000), 104.

²⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 129-130



BAB III

PRAKTIK KLAIM GARANSI DI TOKO FORTUNET DESA GIRIWONO KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

A. Deskripsi Umum tentang Toko Fortunet

1. Sejarah Singkat Toko Fortunet

Toko Fortunet berdiri sejak tanggal 1 Januari 2019, yang tentu saja toko fortunet belum lama menjalankan usaha ini. Dimana toko fortunet menjual khusus berbagai macam alat jaringan wifi. Toko fortunet dikelola oleh Bapak Kartiko Adhi yang berasal dari Kota Boyolali dan menetap di toko fortunet itu. Info dari pemiliknya alasan membuka toko jaringan di wonogiri ialah salah satunya masih termasuk jarang yang menjual alat-alat jaringan wifi. Dan bisa dijadikan peluang bisnis yang cukup menjanjikan.

Toko Fortunet menyediakan barang-barang kebutuhan jaringan seperti *Router*, *Acces Point*, Kabel wifi, dan juga masih banyak alat-alat lainnya yang berhubungan dengan alat jaringan wifi.

Toko Fortunet di Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri adalah usaha pribadi atau perorangan, tidak berada dibawah naungan lembaga persatuan dagang atau kemitraan dagang tertentu. Jadi pemilik toko mendirikan toko atas nama pribadinya. Walaupun masih belum lama buka, toko fortunet mempunyai banyak pelanggan dari berbagai daerah di Wonogiri. Bahkan pihak toko juga melayani kirim paket barang

untuk memperlancar jual beli pada toko fortunet. Kirim paket dilakukan dengan cara lewat jasa pengiriman atau juga bisa dititipkan melalui bus-bus antar kota.

Tentunya pihak toko menjual dengan harga yang bervariasi berdasarkan jenis barangnya, dari harga yang sedang sampai dengan tinggi. Toko fortunet membandrol harga yang tidak terlalu mahal juga untuk menjadikan pelanggan tetap belanja barang di toko fortunet. Dan juga toko Fortunet memberikan label garansi pada setiap barang yang dibeli untuk memastikan pelanggan puas jika terjadi masalah pada barang yang dibelinya dikemudian hari nanti.

Pihak pengelola menyerahkan tokonya pada karyawannya yang berjumlah satu orang yang bernama Bahrul. Toko fortunet buka setiap hari senin sampai sabtu jam 08.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB.

2. Lokasi Toko Fortunet

Toko fortunet sendiri bertempat di pinggir jalan raya Ahmad Yani No. 102, berada di Desa Giriwono tepatnya di kawasan bagian barat laut Kecamatan Wonogiri. Yaitu jalan kota dan di sepanjang jalan ini banyak pengusaha yang membuka toko-toko di jalan Ahmad Yani. Maka dari itu tempat yang sangat strategis untuk membuka peluang usaha.

Batas Wilayah Toko Fortunet

No.	Batas Wilayah	Desa	Kecamatan
1	Utara	Wonokarto	Wonogiri
2	Timur	Giripurwo	Wonogiri
3	Selatan	Wuryorejo	Wonogiri
4	Barat	Pare	Selogiri

B. Deskripsi Praktik Klaim Garansi di Toko Fortunet

1. Kesepakatan Garansi Yang Diterapkan Di Toko Fortunet

Garansi merupakan bagian dari transaksi jual beli, oleh karena itu, kesepakatan adanya garansi pasti masuk dalam proses terjadinya jual beli. Hal ini bermakna dalam menjalankan ijab dan qabul jual beli barang, kesepakatan adanya garansi harusnya ikut dibicarakan dan tidak terpisah dari transaksi jual beli tersebut.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa garansi merupakan salah satu bentuk syarat yang ada dalam transaksi jual beli. Sehingga garansi ini menjadi perjanjian tambahan yang mengikuti dan bergantung pada pokoknya yaitu transaksi jual beli. Oleh karena itu jika transaksi jual belinya tidak ada atau tidak sah, maka garansinya pun juga tidak ada atau tidak sah.

Di era sekarang jaringan internet merupakan kebutuhan yang dianggap penting bagi masyarakat sebagai saran informasi dan komunikasi, semakin berkembangnya zaman munculah inovasi yang beragam, salah satunya ialah wifi. Wifi sekarang mulai banyak diminati oleh sebagian masyarakat. Pilihan tersebut merupakan pilihan yang cocok dan yang pastinya jika dihitung-hitung akan lebih murah jika kita menggunakan wifi sebagai kebutuhan *gadget* kita. Terlepas dari itu juga harus ada seseorang yang pandai dalam hal pasang-memasang alat jaringan wifi atau disebut dengan teknisi wifi. Biasanya dalam memperlancar pemasangan wifi biasanya teknisi tersebut mempunyai tempat langganan untuk memberlanjakan alat jaringan dan bisa memberikan garansi pada alat-alatnya jika terdapat kerusakan pada alat di kemudian hari.

Salah satu yang menjual alat jaringan wifi adalah toko Fortunet. Toko tersebut menjual berbagai macam alat jaringan wifi yang ada garansinya. Garansi tersebut ditandai dengan label segel yang bertuliskan tanggal, bulan dan tahun, ditempelkan pada setiap barang atau pada setiap pembelian alat wifi. Dengan penjelasan langsung oleh pemilik toko yaitu Bapak Kartiko Adhi.

“Garansi disini ada 2 macam mas, yang pertama itu ada garansi *replace* sama garansi *service*. Garansi *replace* berlaku untuk 30 hari sedangkan garansi *service* berlaku 10 bulan. Nanti juga diberikan label stiker garansi di barangnya”.¹

¹ Kartiko Adhi, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 30 Desember 2019.

Dalam praktik pelaksanaan penerapan garansi dalam transaksi jual beli di toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, yaitu dari awal telah membuat kesepakatan terkait garansi pada barang-barang yang diperjual belikan. Pemberian garansi ini bertujuan untuk memberikan rasa puas kepada pelanggan untuk barang yang dibelinya. Berbeda dalam praktiknya, garansi yang disediakan oleh toko Fortunet tidak diterangkan secara jelas dan detail. Sebagaimana penjelasan pembeli bernama Bapak Bambang.

“Sebelumnya tidak tau mas kalau ada garansi. Tahunya ya pas ada alat rusak kemarin saya langsung tanya ke pihak toko”.²

Dari pemaparan wawancara tersebut sudah jelas bahwa pihak toko hanya menjelaskan kesepakatan garansi hanya kepada orang yang tanya masalah garansi, tidak langsung diucapkan pada saat pertama orang beli alat wifi.

Hal yang sama juga jelaskan oleh pembeli yang bernama Bapak Sutikno, menurutnya,

“Sejauh saya beli barang disini pelayanannya menurut saya sedikit kurang mas. Soalnya garansi barang juga tidak diberi tau dari awal saya beli barang, terus saya tanya ternyata cuma ditempel di toko tidak diberi tau waktu pas beli”.³

Hal tersebut bisa saja menjadikan pelanggan berpindah tempat dan mencari langganan baru yang dikarenakan dari penyediaan garansi.

Sebagai contoh penjelasan lain dari pembeli yang memperkuat terkait garansi di toko ini yaitu dari Bapak Andik:

² Bambang, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 30 Desember 2019.

³ Sutikno, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 4 Januari 2020.

“Kemarin taunya pas udah beli barang beberapa kali mas, sebelumnya juga nggak tau ada garansi toko. Soalnya pihak toko juga tidak memberi tau terkait garansinya”.⁴

Hal tersebut bisa saja menimbulkan perselisihan antara pihak toko dan pihak pembeli mengenai masalah garansi.

Terkait ketentuan garansi di toko fortunet memang tidak menerangkan secara jelas. Sebagaimana penjelasan oleh karyawan toko, Mas Bahrul:

“Tidak mas, hanya saja kalau ada yang tanya garansi kita jawab. Soalnya juga sudah ada tempel kertas tentang garansi”.⁵

Mengenai kesepakatan garansi yang seharusnya disampaikan langsung pada saat transaksi jual beli, berbeda dengan kenyataannya. Bahwasanya pengaturan masalah garansi memang dari awal tidak dibicarakan setiap ada transaksi jual beli, melainkan hanya jika ada yang bertanya saja. Seharusnya pihak pembeli berhak mendapatkan informasi terkait sistem penggaransian barang yang ada di toko Fortunet. Mengenai hal tersebut juga bisa menjadi sebuah kesepakatan kurang terbuka antar pihak dalam transaksi jual beli alat wifi di toko Fortunet. Karena muncul beberapa komplain dari pembeli yang merasakan adanya unsur merugikan. Di sisi lain seharusnya pihak pembeli juga harus lebih teliti mengenai tanggungan kerusakan barang dikemudian hari.

⁴ Andik, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 4 Januari 2020.

⁵ Bahrul, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 30 Desember 2019.

Masyarakat tentunya meminati dan memilih apa yang bisa menjadi hak mereka sepenuhnya, sebagaimana pembeli tentunya harus dilayani dengan sepenuh hati. Hal ini diperlukan pemahaman yang baik bagi konsumen dan pemilik toko. Konsumen juga harus mampu melihat dengan teliti terkait masalah-masalah garansi yang disediakan oleh pihak toko guna untuk mendapatkan barang yang sesuai atau tepat dalam pilihannya.

2. Pelaksanaan Klaim Garansi di Toko Fortunet

Surat garansi merupakan suatu pengakuan atau bukti tertulis yang menunjukkan ada kesepakatan atau syarat yang mengikat kepada pihak pemberi garansi, yaitu untuk menjalankan kewajiban kepada pembeli dalam tempo tertentu, jika dikemudian hari ditemukan cacat tersembunyi (tidak diketahui sebelumnya) atau kerusakan yang bersifat internal (bukan faktor sebab eksternal) pada barang yang diperjual belikan tersebut.

Dengan demikian, ketika pembeli memilih untuk menerima dan melangsungkan transaksi jual beli, maka berarti ia juga telah menerima dan melakukan ijab qabul perjanjian garansi seta ridha terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam klaim garansi.

Selain itu juga jika terdapat pengembalian barang atau klaim garansi juga harus ditangani dan dilayani sesuai dengan ketentuan awal garansi yang diberikan oleh pihak toko. Hal ini guna untuk meminimalisir terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam sistem klaim garansi di toko Fortunet yaitu yang menerapkan sistem garansi 2 macam. Yang pertama garansi *replace* dan garansi *service*, sebagaimana ketentuannya proses penggaransian dijelaskan oleh Bapak Kartiko Adhi.

“Ketentuan garansi disini hanya untuk alat yang kedapatan cacat atau rusak bersumber dari alat tersebut mas. Nah kalau rusaknya seperti terkena air, petir, kesengajaan pembeli itu bukan termasuk garansi di toko ini. Kalau masih dalam jangka waktu kurang dari 30 hari kita ganti baru, jika lebih dari itu kita masukkan dalam *service* mas”.⁶

Menurut penjelasan diatas selama ada barang yang rusak, dan rusaknya murni dari barang tersebut bukan dari pembeli yaitu bisa ditukarkan dengan barang yang baru selama kurang dari waktu 1 (satu) bulan ditetapkan saat tanggal pembelian. Dan jika barang tersebut rusak dan sudah lebih dari batasan waktu 1 bulan maka barang tersebut akan di *service* dengan ketentuan tidak lebih dari waktu 10 bulan.

Mekanisme garansi pada toko Fortunet terkait klaim garansi saat kedapatan barang yang rusak juga diterangkan oleh karyawan toko yaitu Mas Bahrul.

“Kalau masalah waktunya itu tergantung dari kerusakannya mas, kalau kerusakannya sedang ya paling cepat selesainya dan itupun kita kadang benahi sendiri, kalau kerusakannya agak berat paling sekitar sebulan. Kalau kedapatan barang garansi servis itu kita akan kirimkan ke pihak distributor mas”.⁷

⁶ Kartiko Adhi, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 30 Desember 2019.

⁷ Bahrul, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 30 Desember 2019.

Berdasarkan pengakuan dari pelanggan toko Fortunet yakni tentang klaim garansi, ada beberapa pihak yang mengalami kerugian yang diakibatkan dari garansi tersebut. Padahal dari awal pihak toko sudah menerapkan sistem garansi seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kejanggalan ini disampaikan oleh penjelasan Bapak Bambang.

“Kemarin itu saya garansikan barang dan harusnya ditukar baru, soalnya belum ada satu bulan tetapi dari toko tidak menggantikan dengan barang baru malah di masukkan garansi servis katanya stock barang lagi kosong”.⁸

Sebagaimana penjelasan lain juga berpendapat sama diterangkan oleh Sutikno.

“Masalah garansi juga kurang bisa diterima mas, soalnya kemarin katanya garansi replace ditukar barang baru. Tapi saya pas garasikan barang yang harusnya diganti baru malah tidak diganti baru tapi akan diservis ke pihak distributor”.⁹

Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Andik bahwa ia mengatakan,

“Waktu itu saya garansikan alat dan alatnya masih dalam waktu kurang dari satu bulan. Ketentuannya harusnya kan diganti dengan baru tetapi kemarin barang saya dimasukkan dalam servis dan katanya barang penggantinya masih kosong stock nya”.¹⁰

Kejanggalan lain muncul pada saat penanganan garansi oleh pihak toko yaitu tidak meratanya pemberian garansi berdasarkan ketentuan yang ada. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Bambang.

⁸ Bambang, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 30 Desember 2019.

⁹ Sutikno, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 4 Januari 2020.

¹⁰ Andik, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 4 Januari 2020.

“Kemarin itu kalau tidak lupa masih harga 1jutaan lebih mas. Ya baru kali ini ada masalah seperti ini. Saya garansikan router-router itu juga biasanya diganti”.¹¹

Hal sama juga dirasakan oleh pembeli lain yaitu penuturan Bapak Sutikno.

“Ya baru kali ini lho mas, kemarin pernah garansikan itu alat router biasa. Dan langsung diganti pada saat itu. Kalau tidak salah saya beli alat Acces Point mas yang harganya satu juta lebih”.¹²

Untuk lebih memastikan bahwa pihak toko melakukan pelanggaran juga diperkuat oleh pengakuan oleh pembeli yaitu Bapak Andik.

“Kemarin yang saya beli itu alat untuk pemancar, Powerbeam namanya, kalau harganya 1juta 250ribu mas”.¹³

Dari beberapa contoh komplainan terkait klaim garansi tersebut diakibatkan pada masalah tidak jalannya mekanisme garansi yang di berikan oleh pihak toko. Yang seharusnya diganti baru tetapi hanya dimasukkan dalam garansi servis. Padahal hal tersebut bisa menjadikan toko mempunyai citra yang kurang baik. Terjadinya kesepakatan dalam transaksi jual beli antara kedua belah pihak memberikan indikasi bahwa perjanjian garansi jual beli telah dilakukan. Dalam hal ini untuk memperkuat dan menghindarkan terjadinya persengketaan atau kesalah pahaman dikemudian hari.

Secara tidak langsung pihak toko melakukan kegiatan yang melanggar dalam pelaksanaan garansi tersebut. Terkait masalah

¹¹ Bambang, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 30 Desember 2019.

¹² Sutikno, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 4 Januari 2020.

¹³ Andik, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 4 Januari 2020.

tersebut juga memberikan dampak pada pelanggan yang kurang terima akan pengalihan garansi tersebut. Seperti halnya tanggapan dari Bapak Andik.

“Ya saya sebenarnya kurang setuju dengan itu. Padahal jelas-jelas segelan masih dalam kurang dari satu bulan. Ya mau tidak mau mas. Dari pada tidak sama sekali”.¹⁴

Inti dari permasalahan pada klaim garansi pada toko Fortunet yaitu ada beberapa fakta yang terbukti bahwa pihak toko tidak menjalankan aturan yang telah dibuatnya dari toko sendiri, yang seharusnya jika kedatangan barang rusak harusnya dilayani dengan mengganti barang baru tetapi tidak demikian, barang tersebut akan diservis dengan waktu yang tidak menentu. Dan juga tidak meratanya setiap pemberian garansi yang dilakukan oleh pihak toko.

Hal ini bisa berakibat fatal jika kejanggalan tersebut terus dilakukan dan lebih-lebih adanya komplain yang dirasakan oleh para pelanggan toko. Yang seharusnya kepuasan konsumen lebih diutamakan guna untuk kelangsungan transaksi jual beli di toko tersebut dapat berjalan yang sesuai dan bisa memberikan timbal balik yang positif dalam suksesnya sebuah berbisnis.

¹⁴ Andik, *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 4 Januari 2020.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KLAIM GARANSI DI TOKO FORTUNET DESA GIRIWONO KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

A. Kesepakatan Klaim Garansi Di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan penulis terkait bagaimana tentang kesepakatan dan aturan yang ada dalam pelaksanaan klaim garansi di toko Fortunet Desa Giriwono. Adapun ketentuan garansi pada toko Fortunet yaitu 1 bulan garansi *replace* dan 10 bulan garansi *service*. Akan tetapi dalam praktik penggaransian tersebut diketahui terdapat pelanggaran yang diakibatkan oleh pihak toko sendiri yaitu dengan memindahkan alat ke garansi *service* yang jelas-jelas alat tersebut masih dalam kategori garansi *replace*.

Kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara kedua belah pihak merupakan penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan lainnya yang mengadakan perjanjian apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Yang dimana dalam setiap transaksi muamalahh pasti terdapat yang namanya kesepakatan.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik toko dalam pelaksanaan garansi alat wifi di toko Fortunet Desa Giriwono, terdapat beberapa hal terkait praktik *khiyar*.

1. Transaksi jual beli alat jaringan wifi di toko Fortunet yaitu jual beli yang dalam transaksinya tidak disertai adanya perjanjian tertulis terhadap kesepakatan yang menunjukkan “Garansi disini ada 2 macam, yang pertama itu ada garansi *replace* sama garansi *service*. Garansi *replace* berlaku untuk 30 hari sedangkan garansi *service* berlaku 10 bulan. Ketentuan rusaknya seperti terkena air, petir, kesengajaan pembeli bukan termasuk garansi di toko ini”.
2. Penjual tidak secara langsung mengatakan terkait adanya ketentuan sistem garansi.
3. Mayoritas kerusakan alat dari pembeli tidak dilakukan sesuai ketentuan garansi yang berlaku pada toko.

Berdasarkan wawancara dengan konsumen dalam pelaksanaan garansi alat wifi di Toko Fortunet Desa Giriwono, terdapat beberapa hal terkait praktik *khiyar* syarat:

1. Mayoritas pembeli tidak mengetahui adanya ketentuan garansi jika terdapat kerusakan yang disebabkan dari alat itu sendiri.
2. Mayoritas pembeli tidak mengetahui adanya maksud lain terkait pemindahan garansi *replace* ke garansi *service*.

3. Dalam hal kalim garansi pihak pembeli mayoritas tidak sepenuhnya dapat menerimannya, karena dalam kesepakatannya memang seharusnya diganti baru atau *replace*.

Seperti yang telah dijabarkan pada bab dua, tujuan adanya *khiya>r* adalah agar kedua belah pihak (baik penjual maupun pembeli) tidak akan mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang dilakukan. Atau hal yang terkait mengenai barang ataupun harga.

Adapun syarat-syarat *khiya>r* yaitu sebagai berikut:

- a. Hak *khiya>r* hanya berlaku pada transaksi jual beli. Berdasarkan yang terjadi dilapangan hak *khiya>r* sudah terpenuhi yaitu diberlakukan pada saat terjadinya transaksi jual beli.
- b. Terjadinya pertukaran barang dalam suatu majelis. Yaitu penjual menukar barang yang kedapatan rusak dari pabrik dengan barang normal. Meskipun dalam hal ini pihak penjual tidak sepenuhnya mengganti dengan yang baru semuanya.
- c. Adanya kerusakan yang melekat pada barang tersebut merugikan salah satu pihak yang mengadakan akad jual beli. Dalam jual beli barang perangkat keras tentunya sangat riskan terhadap kerusakan-kerusakan. Dalam hal ini terdapat beberapa pihak pembeli mengalami kerugian yang disebabkan dari pengalihan bentuk garansi. Tetapi disisi lain pihak toko juga bisa saja mengalami kerugian karena harus mengirimkan barang tersebut pada distributor.

- d. Adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baru. Berdasarkan yang terjadi dilapangan syarat tersebut sesuai, walaupun perjanjian tersebut tidak dibicarakan secara lisan dan adanya rasa yang tidak puas dari konsumen, pihak toko memberikan perjanjian tersebut melalui bentuk kertas yang ditempelkan pada toko bertuliskan ketentuan garansi dan adanya rasa yang mengharuskan rela terkait pengalihan garansi.
- e. Objek akad bisa ditentukan fisiknya dengan penentuan.¹ Berdasarkan yang terjadi dilapangan kesepakatan sudah jelas, yaitu memberikan garansi pada barang dengan ketentuan garansi *replace* untuk 1 bulan dan garansi *service* untuk 10 bulan pada setiap barang alat wifi.

Adapun tujuan dari hak ini memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan.²

Berdasarkan yang ada dilapangan pernyataan kalimat kesepakatan garansi dalam transaksi jual beli di toko Fortunet Desa Giriwono sudah terpenuhi syaratnya. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam kesepakatan garansi toko fortunet sudah sesuai. Maka dari itu akad *khiyar* dalam

¹ Wahbah, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 228.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaria* "ah "fiqh Muamalah", 106.

pelaksanaan klaim garansi di toko Fortunet Desa Giriwono dapat digolongkan sebagai akad *khiya>r* syarat.

B. Pelaksanaan Klaim Garansi Di Toko Fortunet Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri

Khiya>r syarat adalah suatu bentuk *khiya>r* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikat persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Khiya>r syarat disyariatkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiya>r* syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan.³

Adapun *khiya>r* syarat ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam *khiya>r* yaitu:

1. *Khiya>r masyru'* (disyariatkan), adalah *khiya>r* yang disyariatkan dan ditetapkan batasan waktunya. menurut ulama Hana>fiyah, Jafar, dan Syafi>'iyah bahwa jangka waktu *khiya>r masyru'* boleh kurang dari tiga hari namun tidak boleh lebih dari tiga hari. Ulama Hana>fiyah, Jafar juga menambahkan pendapat mereka lebih dari tiga hari, jual beli

³ Abdul, *Fiqh Mu'amalat "Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam"*, 100-101.

tersebut batal karena telah *expired* namun akad tersebut diulangi lagi dan jangka waktu *khiya>r* tidak boleh melewati tiga hari sebagai jangka waktu maksimal. Imam Sya>fi'i berpendapat bahwa *khiya>r* yang lebih dari tiga hari akan memberi dampak terhadap keabsahan transaksi jual beli, sehingga jangka waktu khiyar harus pasti yaitu hanya kurang dari tiga hari dan bila lebih sedikit lagi, maka hal tersebut adalah *rukhsah* (keringanan). menurut Ulama Hana>bilah, *khiya>r* dibolehkan menurut kesepakatan orang yang akad, baik sebentar maupun lama jangka waktunya. Ulama Ma>liki>yah berpendapat bahwa *khiya>r syarat* dibolehkan sesuai kebutuhan para pihak dan temponya dapat disepakati dengan bijak.⁴

Berdasarkan penuturan diatas *khiya>r syarat* pada klaim garansi di toko Fortunet menurut jangka waktunya dapat digolongkan menurut Ulama Hana>bilah, yaitu dibolehkan menurut kesepakatan orang yang akad, baik sebentar maupun lama jangka waktunya. Bahwasanya kesepakatan garansi telah disepakati dan jangka waktunya yang lama yaitu sampai 10 bulan.

2. Khiyar rusak

Menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama Hana>fiyah, Sya>fi>'iyah, dan Hana>bilah, bahwa khiyar yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah. Perbuatan ini mengandung

⁴ Shalih, *Ringkasan Fikih Lengkap*, 505.

unsur *jahalah* (ketidakjelasan), karena memiliki potensi besar merugikan para pihak, terutama pihak penjual.⁵

Jika dilihat dari pengklarifikasian *khiya>r* syarat, klaim garasi yang ada di toko Fortunet masuk dalam kategori khiyar rusak, dikarenakan adanya pihak yang dirugikan yaitu pembeli atau konsumen yang disebabkan karena ketidakjelasan sistem garansi yang diberlakukan pada toko Fortunet.

Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu *khiya>r* syarat, para ulama fikih mengemukakan dua syarat, yaitu:

- 1) Dilakukan dalam tenggang waktu *khiya>r*. Bahwasannya transaksi jual beli dilakukan setelah adanya kesepakatan garansi oleh kedua belah pihak.
- 2) Pembatalan itu diketahui pihak lain. Dalam hal garansi pihak penjual melakukan pengalihan sistem garansi yang diketahui juga oleh konsumen atau pembeli.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dianalisis bahwa dalam pelaksanaan klaim garansi di toko Fortunet dapat dikatakan batal. Dikarenakan pelanggaran yang diakibatkan oleh pihak toko yaitu mengalihkan garansi pada saat *khiya>r* syarat berlangsung dan pengalihan garansi yang batal tersebut diketahui oleh pihak konsumen atau pembeli.

⁵ Rahmat, *Fiqh Muamalah*, 104.

Dalam hukum Islam *khiya>r* syarat menurut pakar fikih, akan berakhir apabila:

- a) Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiya>r*, baik melalui pernyataan maupun tindakan,
- b) Tenggang waktu *khiya>r* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiya>r*, dan jual beli menjadi sempurna dan sah,
- c) Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan pembeli yang berhak menggunakan *khiya>r*. Apabila *khiya>r* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan apabila *khiya>r* menjadi hak milik pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.
- d) Terdapatnya pertambahan nilai obyek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak *khiyar* ada di pihaknya. Apabila penambahan itu berkait erat dengan obyek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah di atas tanah yang menjadi obyek jual beli, maka hak *khiya>r* menjadi batal. Namun apabila tambahan itu bersifat terpisah dari obyek yang diperjualbelikan, seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan di kebun, maka hak *khiya>r* tidak batal, karena obyek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.

i. Menurut ulama Hana>fiyah dan Hana>bilah, *khiya>r* juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak *khiya>r*, karena hak khiyar bukanlah hak yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan menurut Mali>ki>yah dan Sya>fi'i>yah hak *khiya>r* tidak batal, karena menurut mereka, hak *khiya>r* bisa diwarisi ahli waris.⁶


Dalam hal hak *khiya>r* pembeli, toko Fortunet belum menerapkan sepenuhnya yang sesuai hukum Islam, hal ini berimplikasi bahwa resiko yang diterima oleh pembeli dikarenakan adanya ulah dari penjual. Karena pada saat klaim garansi yang dilakukan oleh pembeli tidak melaksanakan sesuai aturan garansi toko yang ada. Disamping itu juga, tidak meratanya setiap pemberian garansi yang diberikan oleh pihak penjual ke pembeli. Artinya penjual melakukan pengalihan garansi tersebut hanya pada nominal harga tertentu. Pihak penjual juga harus menjelaskan dengan baik ketentuan-ketentuan yang menjadi point garansi, sehingga muncul kesepahaman yang sama antar pihak pembeli agar mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang konsekuensi, resiko, yang termasuk dalam transaksi jual beli alat wifi.

Dilihat dari sisi konsumen, pembeli di toko Fortunet mengalami kerugian karena mendapati barang yang rusak. Seperti contoh yang dialami Bmabang ketika membeli alat wifi dan setelah kurang dari

⁶ Nasrun, *Fiqh Muamalah*, 135.

satu bulan alat wifi tersebut mengalami kerusakan, selanjutnya alat tersebut dibawanya ke toko untuk digaransikan *replace*. Tetapi sampai toko pihak penjual bukan menggantinya tetapi dimasukkan dalam garansi *service* yang seharusnya pembeli memiliki hak untuk garansi *replace* atau ganti baru.

Jika dianalisis keseluruhan praktik pelaksanaan garansi yang dilakukan pada toko Fortunet sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu telah terpenuhi syarat-syarat dalam akad *khiyar*. Sedangkan dalam pelaksanaan praktik klaim garansi toko fortunet yaitu rusak dan batal. Dikarenakan adanya pihak yang dirugikan yaitu pembeli atau konsumen yang disebabkan karena ketidakjelasan sistem garansi yang diberlakukan pada toko Fortunet. Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan pelaksanaan klaim garansi pada toko Fortunet Desa Giriwono tidak sah berdasarkan hukum Islam.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dalam praktik pelaksanaan klaim garansi di toko Fortunet desa Giriwono terhadap kesepakatan dan klaim garansi dalam kegiatan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari kesepakatannya praktik garansi yang dilakukan dalam transaksi jual beli pada toko Fortunet termasuk dalam kategori *khiyar* syarat. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli, toko Fortunet memberikan garansi *replace* yaitu 1 bulan dan garansi *service* 10 bulan. Implementasi akad *khiyar* dalam kesepakatan transaksi jual beli alat wifi di toko Fortunet sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu telah terpenuhinya syarat-syarat dalam akad *khiyar*.
2. Hak *khiyar* syarat dalam pelaksanaan klaim garansi di toko Fortunet tidak diberlakukan sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu dalam praktik klaim garansi toko fortunet dianggap rusak dan batal. Dikarenakan adanya pihak yang dirugikan yaitu pembeli atau konsumen yang disebabkan karena ketidakjelasan sistem garansi yang diberlakukan pada toko Fortunet. Para pembeli tidak dilayani sesuai dengan ketentuan garansi toko yang berlaku ketika terjadi komplainan barang yang rusak

dari pembeli. Dan juga tidak meratanya pemberian garansi yang diberlakukan oleh pihak penjual, yaitu hanya di harga nominal tertentu pihak toko melakukan pelanggaran ini. Sehingga tidak tercapainya kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi jual beli alat wifi diantara keduanya.

B. Saran-Saran

Kesimpulan akhir yang dapat dicapai oleh penyusun bukanlah kebenaran yang mutlak, akan tetapi masih dibutuhkan banyak lagi pertimbangan, baik dalam bidang akademis ataupun praktis. Akan tetapi hal terbaik yang penyusun berikan terhadap penelitian ini, berikut saran-saran yang dapat diberikan:


1. Bagi penjual

Pedagang hendaknya berlaku jujur kepada setiap pembeli. Karena dengan jujur akan diberikan keberkahan dalam kehidupan. Apabila ada kerusakan barang yang diakibatkan dari pabrik juga harus di garansikan sesuai dengan ketentuan aturan garansi toko yang ada tidak ditutup-tutupi dengan maksud lain agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak toko sendiri. Diharapkan juga dapat mengimplementasikan sistem garansi di tokonya secara transparan kepada pihak konsumennya. Karena dalam berbisnis keuntungan kita juga berasal dari pihak lain. Dengan adanya garansi pada alat wifi yang diaplikasikan secara jujur maka pihak pemilik toko berarti telah memproteksi konsumennya dengan baik. Sehingga

dengan pengaplikasian sistem garansi sebagai khiyar syarat ini akan semakin memberikan berkah bagi pihak penjual dan juga pihak pembeli.

2. Bagi pembeli

Dalam bertransaksi jual beli pada saat membeli barang, pembeli harus teliti dan jeli dalam memahami yang hendak dia beli. Pembeli jangan ragu untuk mengajukan hak *khiyar* supaya tidak mengalami kerugian yang dialami dikemudian hari. Pembeli juga harus meminta ketegasan kepada pihak penjual jika terdapat penyelewengan masalah transaksi jual beli khususnya masalah garansi alat wifi. Agar nantinya penjual maupun pembeli saling ridla dan tidak merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Adhi, Kartiko. *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 30 Desember 2019.
- Affandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmadi, Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005).
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Taqwa, 2003.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Andik. *Hasil Wawancara*. Wonogiri. Kamis 4 Januari 2020.
- Anugra, Ratna Putri. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Preorder Dalam Perspektif Ekonomi Islam Study Kasus Transaksi Jual Beli Pada Konveksi Rumah Tangga dan Bordir Computer No. 13/28," Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Mu'amalat "Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam"*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bambang. *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 30 Desember 2019.
- Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve, 1996.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 1995.
- Fikri, Muh. Husnul. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli Bahan Bangunan Di Ud. Sumber Agung Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*," Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Heyka, Nurul Huda dan Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Huda, Dwi Sakti Muhamad. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus Di Toko Online Kamera Mbantul)*," Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Imi, Bahrul. *Hasil Wawancara*. Ponorogo. 25 Agustus 2019.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah "fiqh Muamalah"*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, "terj:H.Kamaluddin A. Marzuki"*. Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.
- Saebani, Affiudin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

- Sidiq, Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Soekamto, Soejorno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sofyanoviana, Nur. “*Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Khiyar Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo*,” Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutikno. *Hasil Wawancara*. Wonogiri. 4 Januari 2020.
- Syafie, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000.
- Wijayanti. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Khiyar pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik*,” Skripsi. Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zuhriah, Nurul. *Metodologo Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.16

